



SALINAN


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register 002/PS.REG/71.7171/VIII/2023**


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Manado telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- 1. a. Nama : Syarifudin Pedju
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat :



- 2. a. Nama : Irwan Ba'u
- b. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat :



untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kota Manado Nomor 239 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023;

-----Terhadap-----

KPU Kota Manado. yang berkedudukan di Jalan Lumimuut No. 5, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kota Manado telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 002/PS.REG/71.7171/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki syarat calon atas nama Syarifah Rahma Maryam Kusoy, Daerah Pemilihan 5 (lima) melalui aplikasi Silon untuk memperbaiki dokumen;
2. Menyampaikan dokumen perbaikan yang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Manado untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Manado pada hari rabu tanggal dua puluh tiga bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Brilliant Maengko, 2) Heard Runtuwene, 3) A. Gafur Subaer masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Manado dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari jumat tanggal dua puluh lima bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Brilliant Maengko, 2) Heard Runtuwene, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis serta dibantu oleh Suharto Mokoginta sebagai Sekretaris.

Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Manado

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

TTD.

TTD.

TTD.

Abdul Gafur Subaer, SH

Brilliant Maengko, SE, ME

Heard Runtuwene, S.Pi, M.Sc

Sekretaris

TTD

Suharto Mokoginta, SH
NIP. 198807212012011001

